



SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor : 538/Un.08/R/KP.00.4/5/2021

Tentang:

TIM PANITIA PELAKSANA, REVIEWER DAN KOMITE PENILAIAN UJI KELAYAKAN PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PADA PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan serta untuk meningkatkan mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Pusat Penelitian dan Penerbitan, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dinilai perlu membentuk Tim Panitia Pelaksana, *Reviewer* dan Komite Penilaian Uji Kelayakan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2021 sebagai bagian dari pengendalian mutu yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor;
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, dinilai mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Panitia Pelaksana, *Reviewer* dan Komite Penilaian Uji Kelayakan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2021 pada Pusat Penelitian dan Penerbitan, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
6. Peraturan Pemerintah 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
9. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah;
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran;
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
19. Keputusan Menteri Agama Nomor 89 Tahun 1963 tentang Pendirian IAIN Ar-Raniry;
20. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
21. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
22. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1056 Tahun 2017 Tentang Panduan Umum Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
23. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
24. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2951 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Dana BOPTN Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam
25. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor PER-50/PB/2007 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
26. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7322 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2021;
27. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Tata Kelola dan Pelaksanaan Penelitian pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh
28. DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG TIM PANITIA PELAKSANA, *REVIEWER* DAN KOMITE PENILAIAN UJI KELAYAKAN PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PADA PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TAHUN 2021.
- KESATU : Mengangkat saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran sebagai Tim Panitia Pelaksana, *Reviewer* dan Komite Penilaian Uji Kelayakan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2021.
- KEDUA : Tugas Tim Panitia Pelaksana, *Reviewer* dan Komite Penilaian Uji Kelayakan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2021 Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh adalah sebagai berikut:
- Tim Panitia bertugas mengkoordinir pelaksanaan Seminar Proposal, Seminar Antara dan Seminar Hasil Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - Tim *Reviewer* bertugas menilai substansi maupun anggaran proposal Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat serta memberikan saran-saran penyempurnaan;
 - Tim Komite Penilaian bertugas melakukan penyeleksian tahap akhir proposal Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat, kemudian memutuskan dan menetapkan penerima bantuan.
- KETIGA : Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Banda Aceh Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai dengan selesai seluruh agenda kegiatan dengan menyerahkan laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, maka segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal: 24 Mei 2021

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH,**



WARUL WALIDIN AK

Tembusan :

1. Wakil Rektor I, II dan III UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
2. Dekan-Dekan dalam lingkungan UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
3. Ketua LP2M UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
4. Kepala Biro AUPK dan AAKK UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Banda Aceh;
6. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry di Banda Aceh.

LAMPIRAN I
SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 538 /Un.08/R/KP.00.4/5/2021
TENTANG

TIM PANITIA PELAKSANA, REVIEWER DAN KOMITE
PENILAIAN UJI KELAYAKAN PENELITIAN, PUBLIKASI
ILMIAH DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PADA
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LEMBAGA
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2021

TIM PANITIA PELAKSANA

NO.	NAMA	GOL	JABATAN	KET
1	2	3	4	5
1.	Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, MA	IV/c	Pembina	
2.	Drs. Gunawan, MA., Ph.D	IV/a	Penanggung Jawab	
3.	Dr. Syabuddin Gade, M.Ag	IV/b	Wakil Penanggung Jawab I	
4.	Drs. H. Ibnu Sa'dan, M.Pd	IV/d	Wakil Penanggung Jawab II	
5.	Drs. Junaidi	IV/d	Wakil Penanggung Jawab III	
6.	Dr. Mukhlisah, MA	III/d	Pengarah	
7.	Dr. Jailani, M. Ag	IVa	Koordinator	
8.	Dr. Anton Widyanto, M. Ag	IV/c	Ketua	
9.	Jakfar, A,Md	III/d	Sekretaris	
10.	Eva Caesarnina Dewi, SE	III/c	Anggota	
11.	Dr. Sufriadi, M.Pd	IV/a	Anggota	
12.	Ismunandar	PK	Anggota	
13.	Irman Siswanto	PK	Anggota	
14.	Illa Rahmatin	PK	Anggota	

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH,



WARUL WALIDIN AK

f

LAMPIRAN II
SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor : 538 /Un.08/R/KP.00.4/5/2021

TENTANG

TIM PANITIA PELAKSANA, REVIEWER DAN KOMITE
PENILAIAN UJI KELAYAKAN PENELITIAN, PUBLIKASI
ILMIAH DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PADA
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LEMBAGA
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2021

TIM REVIEWER

NO.	NAMA	NIRN	GOL	SATKER/ INSTITUSI	KET
1	2	3	4	5	6
1	Dr. Hasbullah, M.Si	201812720106020	IV/c	UIN Sulthan Syarif Kasim, Riau	
2	Dr. Nurmawati	201201810208003	III/d	IAIN Langsa	
3	Dr. Nasrullah	203112720307075	IV/a	IAIN Lhokseumawe	
4	Dr. Sulaiman	210306840208056	IV/a	STAI PTIQ	
5	Dr. Alex Wenda, ST., M.Eng	202601780110035	III/c	UIN Sulthan Syarif Kasim, Riau	
6	Prof. Dr. Eka Sri Mulyani, MA	201902770113003	IV/b	UIN Ar-Raniry Banda Aceh	
7	Dr. Azharsyah, SE.Ak., M.S.O.M.	201211780102011	III/d	UIN Ar-Raniry Banda Aceh	
8	Dr. Mursyid, S.Ag., M.HI	201702770207039	III/d	UIN Ar-Raniry Banda Aceh	
9	Dr. Misbahul Jannah, MA	200403820308045	III/d	UIN Ar-Raniry Banda Aceh	
10	Dr. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad	201709780307057	IV/a	UIN Ar-Raniry Banda Aceh	

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH,



WALIDIN AK

f

LAMPIRAN III
SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor : 538 /Un.08/R/KP.00.4/5/2021

TENTANG

TIM PANITIA PELAKSANA, REVIEWER DAN KOMITE
PENILAIAN UJI KELAYAKAN PENELITIAN, PUBLIKASI
ILMIAH DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PADA
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LEMBAGA
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2021

TIM KOMITE PENILAIAN

NO	NAMA	NIRN	GOL	JABATAN	KET
1	2	3	4	5	6
1	Prof. Dr. Warul Walidin AK, MA	-	IV/c	Ketua Komite Penilaian	
2	Drs. Gunawan Adnan, MA, Ph.D	-	IV/a	Sekretaris Komite Penilaian	
3	Dr. Syabuddin Gade, M.Ag	-	IV/b	Anggota Komite Penilaian	
4	Dr. Saifullah Idris, M. Ag	200604720308016	IV/b	Anggota Komite Penilaian dan Reviewer	
5	Prof. Dr. Eka Sri Mulyani, MA	201902770113003	IV/b	Anggota Komite Penilaian dan Reviewer	
6	Dr. Mukhlisah, MA	-	III/d	Anggota Komite Penilaian	
7	Dr. Jailani, M. Ag	-	IV/a	Anggota Komite Penilaian	
8	Dr. Anton Widyanto, M. Ag	-	IV/c	Anggota Komite Penilaian	

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH,


WARUL WALIDIN AK 